

Praktek Jual Beli *Mystery Box* Perspektif Fiqih Muamalah

Vito Muhammad Al Fraez^{*}, Sandy Rizki Febriadi, Maman Surahman

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

alfarezvito@gmail.com, sandyrizkifebriadi@unisba.ac.id, mamansurahman@unisba.ac.id

Abstract. The practice of buying and selling mystery boxes through the livestreaming feature on TikTok Shop is becoming increasingly popular, especially among the younger generation. However, from the perspective of Islamic financial jurisprudence (fikih muamalah), this practice raises issues, particularly concerning the clarity of the contract object (ma'qūd 'alayh), potential elements of gharar (uncertainty), and its inconsistency with the principle of justice in Islamic transactions. This research employs a normative juridical approach with qualitative methods, examining sources of Islamic law such as the Qur'an, Hadith, and the principles of ushul fiqh. The research findings indicate that mystery box transactions contain elements of gharar because the buyer does not know the contents of the items at the time of the contract. This uncertainty has the potential to harm one party and approaches the element of maysir (gambling), which is clearly prohibited in Islam. Therefore, this practice is considered invalid according to fikih muamalah. The study recommends the need for more extensive sharia education for the community and oversight from the relevant authorities.

Keywords: *Buying and Selling, Mystery Box, TikTok Shop.*

Abstrak. Praktik jual beli mystery box melalui fitur livestreaming di TikTok Shop kian populer, khususnya di kalangan generasi muda. Namun, dari perspektif fikih muamalah, praktik ini menimbulkan persoalan, terutama terkait kejelasan objek akad (ma'qūd 'alayh), potensi unsur gharar (ketidakjelasan), dan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan dalam transaksi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif, mengkaji sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, serta kaidah ushul fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi mystery box mengandung unsur gharar karena pembeli tidak mengetahui isi barang saat akad terjadi. Ketidakpastian ini berpotensi merugikan salah satu pihak dan mendekati unsur maysir (perjudian), yang jelas dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, praktik ini dinilai tidak sah menurut fikih muamalah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi syariah yang lebih masif kepada masyarakat dan pengawasan dari otoritas terkait agar transaksi digital tetap sesuai syariat. Selain itu, dibutuhkan peran aktif ulama, lembaga pendidikan, dan konten kreator Muslim untuk menyosialisasikan prinsip muamalah Islam di era digital yang terus berkembang.

Kata Kunci: *Jual Beli, Mystery Box, TikTok Shop.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah transaksi ekonomi. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah munculnya sistem jual beli secara daring melalui platform e-commerce dan media sosial. Salah satu fenomena yang sedang populer di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, adalah praktik jual beli *mystery box* melalui fitur *livestreaming* di platform TikTok Shop. Model transaksi ini menawarkan sensasi kejutan dan penasaran bagi pembeli karena barang yang dibeli tidak diketahui secara pasti sampai diterima. (Rakhmad & Kusuma, 2023). Abuznaid tentang pemasaran Islam. Menurutnya, pemasaran Islam adalah cara cerdas untuk memenuhi tuntutan konsumen dengan bertindak secara moral dan menyediakan barang dan jasa yang sah (halal) dengan persetujuan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Pemasaran Islam menggunakan teknik periklanan yang etis untuk meningkatkan kesejahteraan finansial dan spiritual dalam kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya. (Febriadi & Susilawati, Popon SriNurfikri, 2020)

Namun demikian, praktik jual beli *mystery box* menuai berbagai persoalan dari sisi hukum Islam, khususnya dalam kajian fikih muamalah. Dalam transaksi tersebut terdapat indikasi kuat adanya unsur gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), bahkan potensi mengandung unsur maysir (spekulasi/perjudian). Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya transaksi yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak, terutama pembeli. Ketidakjelasan isi barang, ketidaksesuaian antara harga dan manfaat yang diterima, serta lemahnya perlindungan konsumen dalam ekosistem digital menjadi urgensi yang perlu dikaji secara sistematis dari perspektif hukum Islam. (Mayasari & Nurhasanah, 2022; Sasmita & Mataram, 2023)

Islam sebagai agama yang sempurna telah menetapkan prinsip-prinsip muamalah yang menjunjung tinggi keadilan, kejelasan, dan kerelaan dalam akad transaksi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 29 dan HR. Muslim tentang larangan gharar dalam jual beli. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap praktik jual beli *mystery box*, khususnya yang dilakukan melalui *livestreaming*, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. (Widiatmika, 2015). Fenomena ini menjadi semakin relevan mengingat meningkatnya minat masyarakat terhadap model pembelian berbasis hiburan (*shoppertainment*) serta minimnya literasi konsumen Muslim terhadap hukum muamalah kontemporer. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, perlindungan terhadap prinsip transaksi halal dan toyyib menjadi semakin mendesak untuk dikaji. (Nurhasanah, 2021)

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis skema praktik jual beli *mystery box* di TikTok Shop serta mengkaji keabsahannya dalam perspektif fikih muamalah. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mengembangkan kesadaran transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah di era digital.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis data berdasarkan norma-norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, fatwa ulama, serta ketentuan fikih muamalah. Sementara itu, pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami praktik jual beli *mystery box* secara mendalam dalam konteks sosial, budaya, dan keagamaan dengan pendekatan deskriptif naratif, bukan melalui angka atau statistik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan serta observasi terhadap praktik jual beli *mystery box* di *livestreaming* TikTok Shop, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber tertulis seperti buku-buku fikih muamalah, jurnal ilmiah, dan skripsi yang relevan, baik dari pustaka langsung maupun melalui media daring.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Tiktok Shop

Kemajuan dalam teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Semua orang dapat menggunakan internet dan menggunakan perangkat seperti smartphone dan media sosial lainnya, sehingga kita sekarang bisa dikatakan berada di masa yang serba digital. Jual beli sekarang dapat dilakukan secara online dengan menggunakan perangkat yang terhubung ke internet. Aplikasi TikTok pertama kali diluncurkan pada September 2016, ByteDance platform yang berasal dari China dan dirancang berfungsi sebagai aplikasi video singkat. Pendirinya Zhang Yiming

memperkenalkan aplikasi tersebut dengan nama Douyin pada awal peluncurannya.(Zahra et al., 2023)

TikTok telah berkembang menjadi salah satu media sosial yang sedang ngetrend di kalangan muda maupun tua. Ada banyak konten menarik di sana. TikTok memiliki banyak video bertema kuliner, hiburan, kreatif, lucu, dan banyak lagi di halaman utamanya. Namun, karena pertumbuhannya yang begitu cepat, sehingga banyak pengguna dari negara lain seperti Jepang, Thailand, dan Indonesia juga mulai menggunakan aplikasi tiktok.(Nadianti & Anshori, 2023; Oktarina et al., 2022)

TikTok resmi meluncurkan fitur baru bernama TikTok Shop pada 17 April 2021. TikTok Shop adalah fitur belanja yang diluncurkan oleh platform media sosial TikTok. Sebelumnya, platform ini terkenal karena memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi video dengan berbagai filter, musik, dan fitur lainnya. Fitur ini merupakan platform social commerce inovatif yang memungkinkan kreator, penjual, dan pembeli menikmati pengalaman berbelanja yang mudah, dan nyaman. Fitur ini memungkinkan merek dan penjual untuk mengembangkan bisnis mereka melalui penyebaran konten video Livestreaming dan fitur belanja langsung di akun TikTok mereka.(Sasmita & Mataram, 2023)

Tak perlu dikatakan bahwa pedagang akan terus memunculkan ide-ide segar untuk tetap dalam bisnis. Selain itu, pemasaran inovatif memainkan peran penting dalam menarik pelanggan. Akibatnya, Belakangan ini marak di situs jual beli online kita temui produk jual beli yang mana pembeli tidak tahu akan barang yang nanti dibelinya. Penjual hanya akan memberikan sebuah informasi tentang jenis barang yang mereka jual. Dalam praktiknya hal ini biasanya disebut *mystery box*. sejumlah taktik penjualan yang tidak biasa dan beragam telah muncul di sektor ini.(Sasmita & Mataram, 2023)

Mystery box adalah kotak yang dibeli dan Anda tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Faktor utama yang menarik banyak orang untuk mencobanya adalah rasa penasaran dan elemen kejutan. Pembeli dapat memperoleh keuntungan jika beruntung, tetapi jika tidak, mereka dapat mengalami kerugian. Dalam sistem jual beli ini, pembeli harus membayar tarif terlebih dahulu kepada penjual. Ini memastikan bahwa produk yang mereka beli akan memenuhi ekspektasi mereka. strategi menjual dengan memasarkan produk tanpa menyebutkan spesifikasi barang secara rinci. Pelapak hanya berbicara tentang tema dan harga produk. seperti halnya Hanya gambar kardus atau kotak yang diberi tanda tanya besar dengan tulisan "kotak misteri" yang muncul di layar jika toko X semisalnya ingin menjual barang dengan tema jaket merek terkenal.(Luthfiah Amna NIM., 2024).

Hasil Temuan Penelitian Berdasarkan Observasi

Berdasarkan hasil observasi di lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini, Penelitian berpendapat bahwa toko X merupakan salah satu pelaku usaha online yang memanfaatkan fitur *live streaming* pada platform TikTok Shop untuk memasarkan produk *mystery box*. Yang berlokasi di Kota Bekasi, Pada awal kemunculannya, Toko X ini hanya sering membuat konten video dan mengikuti tren viral di TikTok tanpa berfokus pada penjualan. Namun, setelah mengamati kesuksesan sejumlah toko lain dalam menjual *mystery box*, Toko X mulai mengikuti strategi serupa dengan mengikuti pola promosi dan penjualan yang digunakan oleh penjual – penjual lainnya . Berdasarkan observasi di lapangan , pendekatan ini terbukti efektif dalam menarik perhatian audiens serta meningkatkan keberhasilan penjualan. Toko X juga aktif melakukan interaksi dengan konsumen melalui sesi *live streaming* untuk memperkuat kedekatan emosional dan membangun kepercayaan pembeli terhadap produk yang ditawarkan.

Praktik jual beli *Mysterybox* di Livestreaming tiktok shop sama seperti mekanisme dalam proses belanja online pada umumnya, mekanisme proses pembelian *mystery box* livestreaming di Tiktok shop cukup mudah tetapi menurut saya sangat beresiko karena transaksi *mystey box* ini berbeda . Tahap pertama adalah membuka aplikasi tiktok di handphone. Setelah masuk pada aplikasi tiktok selanjutnya. menuju ke kolom pencarian di bagian atas dan mencari toko yang sudah kita tandakan.

Selanjutnya langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan sesuai clue harga yang sudah di tetapkan oleh penjual *Mystery box* tersebut sesuai keinginan atau feeling barang yang bagus sesuai yang kita inginkan mulai dari jenis dan harga yang hendak dibeli. Setelah memilih clue sesuai yang di katakan oleh penjual di livestreaming , tahap selanjutnya adalah mengisi data pribadi untuk membuat pembelian. Adapun data yang dituliskan adalah nama lengkap, nomor telepon, informasi alamat lengkap, kode pos melalui aplikasi WhatsApp. Setelah mengisi identitas diri dan alamat pengiriman, langkah selanjutnya adalah memilih metode pembayaran Metode pembayaran hanya bisa menggunakan metode Transfer saja dan tidak bisa melewati keranjang tiktok ataupun aplikasi lainnya seperti shoppe atau tokopedia.

Seluruh proses transaksi di Toko X dilakukan di luar sistem resmi TikTok Shop. Metode pembayaran yang digunakan adalah transfer bank langsung ke rekening penjual, tanpa melalui fitur

pembayaran dalam aplikasi. Setelah pembeli menyampaikan *clue* sebagai tanda setuju membeli, pihak toko akan memberikan detail jumlah pembayaran dan nomor rekening tujuan. Pembeli kemudian melakukan transfer dan mengirimkan bukti pembayaran sebagai konfirmasi. Toko tidak menyediakan pilihan pembayaran lain seperti COD, e-wallet, atau pembayaran melalui TikTok Shop.

Selain itu, pengiriman produk dilakukan sepenuhnya oleh penjual secara mandiri, tanpa memanfaatkan layanan logistik dari TikTok Shop. Proses pengemasan, pemilihan jasa ekspedisi, hingga waktu pengiriman ditentukan sepenuhnya oleh pihak toko. Dengan sistem ini, transaksi antara penjual dan pembeli berlangsung secara langsung, tanpa perlindungan, sistem tracking, atau jaminan dari pihak TikTok Shop. Kebijakan ini menempatkan seluruh tanggung jawab transaksi sepenuhnya pada kedua belah pihak di luar platform.

Banyak konsumen menyampaikan rasa kecewa setelah menerima barang dari mystery box yang ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka. Umumnya, isi paket yang diterima dianggap tidak sebanding dengan ekspektasi, baik dari segi kualitas produk, jenis barang, maupun nilai ekonomisnya dan ada juga produk yang cacat tapi tidak disebutkan oleh penjual mystery box ini. Promosi yang ditampilkan dalam video—yang sering kali menunjukkan unboxing dengan isi menarik dan bernilai tinggi—ternyata tidak mencerminkan kenyataan. Ketika konsumen membeli sendiri, mereka justru mendapatkan barang yang tampak murahan, tidak bermerek, bahkan ada yang menyerupai barang bekas atau tidak layak jual. Hal ini menimbulkan rasa tidak puas karena harga yang dibayarkan tidak sesuai dengan barang yang diterima.

Wawancara Dengan Pembeli Mystery Box

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, Peneliti menyimpulkan hasil wawancara bahwa informan mengetahui tentang penjualan mystery box dari FYP TikTok, di mana banyak pengguna membagikan pengalaman mendapatkan barang mahal dari kotak misteri tersebut. Daya tarik utamanya adalah iming-iming bisa memperoleh barang yang katanya bernilai ratusan ribu rupiah hanya dengan membayar sekitar 50 ribu. Namun pada kenyataannya, isi dari mystery box tersebut tidak pernah diberitahu secara pasti. Kalaupun ada, hanya berupa petunjuk umum seperti warna, kondisi barang dan sebagainya” yang tidak menjelaskan isi secara konkret.

Dalam pengalaman informan sendiri, isi kotaknya sangat tidak sesuai ekspektasi, bahkan pernah menerima barang yang terkesan bekas dan murahan. Hal ini membuat informan merasa sangat tidak puas karena promosi yang ditampilkan di video terlihat sangat meyakinkan, tetapi barang yang diterima jauh berbeda dari yang diiklankan. Proses pembeliannya pun dilakukan dengan cara mentransfer uang langsung ke rekening penjual dan pengiriman dilakukan melalui kurir biasa, bukan melalui sistem resmi TikTok Shop.

Informan merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan, bahkan cenderung seperti ditipu. Menurutnya, sistem jual beli seperti ini tidak adil karena pembeli tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai barang yang akan diterima. Setelah membaca beberapa artikel, informan baru memahami bahwa dalam Islam, transaksi jual beli harus jelas jenis dan bentuk barangnya, sehingga praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip tersebut. Informan menilai jual beli mystery box lebih menyerupai spekulasi yang merugikan dan banyak menimbulkan kekecewaan. Oleh karena itu, harapannya praktik seperti ini sebaiknya diawasi secara ketat atau bahkan dilarang jika terbukti menyesatkan konsumen.

Wawancara Dengan Penjual Mystery Box

Berdasarkan temuan wawancara di lapangan, Peneliti menyimpulkan hasil wawancara yaitu Penjual menyampaikan bahwa dirinya mulai menjual mystery box karena melihat banyak penjual lain yang melakukan hal serupa dan tren tersebut cukup diminati konsumen. Selain mengikuti tren, alasan utama lainnya adalah faktor ekonomi, mekanisme pembeliannya dilakukan dengan cara pembeli terlebih dahulu melakukan transfer dana, kemudian diberikan petunjuk umum mengenai jenis barang, dan setelah itu penjual mengirimkan barang berdasarkan petunjuk yang telah diberikan. Petunjuk tersebut biasanya bersifat rendem, misalnya “barang fashion ” atau “jenis jacket di dalam mystery box tersebut ” tanpa menjelaskan detail isi barang secara spesifik. Barang yang dikirimkan ditentukan secara acak dari stok yang tersedia, yang terdiri dari barang baru maupun stok lama. Penjual memberikan ruang untuk komplain, namun tidak semua keluhan ditindaklanjuti dengan penggantian barang, karena konsep dasar dari mystery box adalah kejutan. Harga kotaknya diinformasikan dengan jelas, tetapi isi di dalamnya tetap dirahasiakan.

Penjual mengakui adanya keluhan dari beberapa pembeli, khususnya mereka yang memiliki

harapan terlalu tinggi terhadap isi kotak. Ia menyebutkan bahwa sistem ini bisa menyenangkan bagi konsumen yang menyukai kejutan, namun sebaliknya bisa mengecewakan jika ekspektasi pembeli tidak terpenuhi. Penjual juga menyadari bahwa dalam ajaran Islam, transaksi harus dilakukan dengan kejelasan, namun ia menilai bahwa jual beli mystery box juga memiliki unsur hiburan. Ia pun mengakui bahwa praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena masih mengandung unsur ketidakpastian. Menurut penjual, transaksi ini dapat dianggap adil apabila konsumen telah memahami risiko yang mungkin terjadi. Ia berharap agar pembeli bisa lebih berhati-hati dan dirinya pun berkomitmen untuk lebih terbuka serta jujur dalam menjalankan kegiatan jual beli ke depannya.

Analisis Tinjauan Hukum Islam Prespektif Fiqih Muammalah terhadap Jual Beli Mystery Box pada Tiktok Shop

Berdasarkan hasil penelitian maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli mystery box di Tiktok Shop terdapat unsur ketidakjelasan jika mengacu pada hadis sabda Rasulullah SAW dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

الْغَرَرُ بَيْعٌ عَنْ وَسْطِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli yang mengandung gharar”

Dalam Islam, terdapat aturan yang mengatur tentang jual beli, termasuk larangan terhadap jual beli yang terdapat unsur gharar. Gharar dilarang karena terdapat unsur ketidakpastian dan spekulasi. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi, seperti pembeli yang tidak tahu kualitas barang yang dibeli, atau penjual yang tidak yakin dengan harga yang pantas untuk barangnya. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan perselisihan dan konflik antara kedua belah pihak.

Selain itu biasanya gharar dilakukan dengan cara menipu atau membohongi salah satu pihak. Misalnya, penjual yang menyembunyikan cacat produk atau memberikan informasi yang salah tentang produknya. Hal ini dapat dikatakan sebagai merugikan dan menzalimi orang lain, tindakan penipuan ini jelas dilarang dalam Islam.

Yang menjadikan gharar dilarang karena bersangkutan dengan memakan harta orang lain. Dengan adanya larangan gharar, maka dapat dipastikan bahwa konsumen mendapatkan haknya secara adil dan tidak dirugikan oleh pelaku usaha. Selain itu, larangan gharar juga bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya praktik kecurangan dalam jual beli. Tujuan dan prinsip Muammalah harus diamalkan untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Begitu pula dalam jual beli mystery box, perlu dipastikan bahwa penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan, tidak merugikan salah satu pihak, dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Maka dari itu, transaksi jual beli mystery box ini harus terpenuhi syarat dan rukun jual beli. Dasar hukum jual beli terdapat di Q.S Al-Baqarah ayat 275

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَالْأَخْلَاءَ

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S Al-Baqarah:275)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 76 telah disebutkan mengenai syarat objek dalam jual beli, yaitu (Tuzzahro et al., 2025):

1. Barang yang diperjualbelikan harus ada.
 2. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
 3. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
 4. Barang yang diperjualbelikan harus halal.
 5. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli f. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui.
 6. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
 7. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
 8. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.
- Selain itu terdapat syarat barang jual beli (Ma'uqud alaih), sebagai berikut :
1. Milik Sendiri Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali telah diperintah atau si pemilik memberikan kuasa kepada orang tersebut.
 2. Benda yang diperjualbelikan jelas sifat, ukuran, dan jenisnya Jual beli yang dilakukan harus jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak dan harus diperlihatkan barang yang hendak dijual kepada pembeli secara jelas.

3. Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan Ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Jual beli seperti ini seperti burung yang masih beterbangan, ikan dalam kolam.
4. Benda yang diperjualbelikan yang bermanfaat. Bahwa barang yang menjadi objek jual beli harus memiliki nilai dan manfaat bagi manusia dan tidak bertentangan dengan syariat islam.(Dr. Rozalinda, 2019).

Dilihat dari syarat barang jual beli diatas dapat diambil bahwa jual beli hukumnya boleh selama rukun dan syarat tersebut terpenuhi dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Dengan memperhatikan produk barang tersebut yang hendak dipesan, yang memberikan informasi terkait dengan kejelasan barang, sifat-sifatnya, harga, dan lain sebagainya. Praktik jual beli mystery box hal ini pembeli tidak bisa mengetahui secara pasti terkait barang yang akan diterima baik dari jenis atau kualitas dan hanya bermodalkan spesifikasi barang yang dicantumkan dalam deskripsi. Dalam islam juga sudah jelas disebutkan bahwa jual beli yang dilarang yaitu melakukan jual beli gharar.

Pada era modern ini para pedagang merasa berkompetisi dalam berbisnis sehingga penjual melakukan banyak segala hal dan menghalalkan banyak cara untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Gharar dapat dikatakan sebagai risiko atau bisa dikatakan dengan ketidakpastian. menurut Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui. Menurut istilah gharar merupakan ketidakpastian dalam melakukan transaksi jual beli (baik penjual maupun pembeli), artinya penjual maupun pembeli tidak mengetahui dari objek barang tersebut, misalnya menjual sapi yang masih dalam kandungan. Terdapat unsur-unsur gharar, sebagai berikut :

1. Barang yang diperdagangkan belum ada.
2. Penjual tidak dapat menyerahkan barang.
3. Penjualan barang yang dilakukan dengan cara penipuan hanya untuk menarik minat konsumen.
4. Kontraknya tidak jelas sehingga menggiring para pembeli pada suatu praktek penipuan.

Dalam hal ini terdapat beberapa unsur penipuan :

1. Penipuan dilihat dari kuantitas, yaitu barang yang sedikit dijual dengan harga yang tinggi.
2. Penipuan dari segi kualitas, yaitu menyembunyikan barang yang tidak layak sehingga tidak memenuhi perjanjian awal.
3. Penipuan dari segi harga, yaitu ketika harga barang yang dijual lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasaran.
4. Benda yang belum tahu pasti ada atau belum ada, sehingga hal ini dapat menyebabkan kerugian.(KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI GHARAR ZahraWidiatmika, 2015)

Transaksi yang menggunakan unsur gharar biasanya hanya menguntungkan salah satu pihak dan pihak lainnya merasa dirugikan. Karena terdapat ketidakjelasan dan membuat salah satu pihak tersebut merasa tertipu. Berikut contoh transaksi gharar :

1. Sistem ijon.
2. Jual beli hasil yang belum pasti.
3. Jual beli ternak yang masih dalam kandungan.
4. Jual beli buah atau tanaman yang belum masa panen.
5. Jual beli yang obyek transaksinya tidak ada.(Santoso, 2024)

Berdasarkan uraian di atas sudah jelas bahwa transaksi mystery box termasuk dalam jual beli kategori gharar, karena pembeli tidak mengetahui secara jelas mengenai barang yang akan didapatkan sehingga. Selain itu, jual beli ini termasuk kategori ketidak jelasan pada barang yang dijual sehingga menyebabkan pembeli mengalami kerugian karena merasa dirugikan tidak mendapatkan keuntungan sesuai ekspektasi mereka. Meskipun demikian, praktik jual beli mystery box tetap diminati oleh banyak orang karena memberikan pengalaman belanja yang unik dan menyenangkan.

Transaksi jual beli mystery box seringkali dikaitkan dengan unsur spekulasi karena pembeli tidak mengetahui secara pasti apa yang akan mereka dapatkan Ketika membeli sebuah mystery box. Konsep kejutan yang ada di paket ini menciptakan kondisi di mana pembeli berharap terhadap nilai barang yang akan mereka terima. Hal ini menyebabkan pembeli tertarik untuk membeli mystery box dengan hadiah-hadiah yang memiliki nilai barang yang tinggi. Meskipun, mereka harus menyadari bahwa mereka bisa saja mendapatkan barang yang tidak sebanding dengan nilai yang sudah mereka bayarkan, sehingga mereka merasa tidak diuntungkan dalam transaksi jual beli ini.

Kesepakatan yang sudah dipenuhi antara penjual dan pembeli merupakan salah satu aspek penting dalam melakukan jual beli. Hal ini mengacu pada situasi antara kedua belah pihak yang telah memenuhi kewajiban dan kesepakatan yang disepakati sebelumnya. Dalam konteks ini kesepakatan yang sudah

terpenuhi jika penjual telah memberikan barang sesuai dengan deskripsi dan harga yang sudah tertera di livestreaming tersebut, sementara pembeli sepakat dan telah membayar dan memilih sesuai keinginannya, sehingga tidak ada ketidaksesuaian atau pelanggaran antara kedua belah pihak.

Dalam jual beli online jika pembeli merasa bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual, maka dapat menggunakan hak khiyar. Khiyar merupakan hak yang dimiliki oleh dua orang yang berakad untuk memilih atau meneruskan atau bisa juga untuk membatalkan akad tersebut. Khiyar membantu menjaga hubungan timbul balik antara penjual dan pembeli agar keduanya puas, sehingga tidak ada kesalahpahaman dan konflik. (Dr. Rozalinda, 2019)

Khiyar tercantum dalam KHES pada pasal 108 :

1. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati
2. Apabila objek dari barang dan pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan. (Syariah, n.d.)

Penerapan hak khiyar dalam jual beli online penting untuk melindungi hak bagi konsumen. Dalam praktiknya, Konsep khiyar diterapkan dengan memberikan informasi yang jelas dan tepat mengenai barang yang dijual, serta memastikan kesesuaian barang tersebut dengan yang ditawarkan. Pembeli juga diberi hak untuk membatalkan transaksi apabila ditemukan cacat atau ketidaksesuaian pada barang yang diterima.

Dengan menghindari hal ini kita mendapatkan manfaat besar dari khiyar dalam Islam dalam hal jual beli. Sangat penting bagi pembeli untuk berhati-hati saat membeli sesuatu. Agar mereka dapat menghindari untuk mendapatkan barang yang tidak diinginkan dan menghindari penyesalan bagi kedua belah pihak penjual dan pembeli. Khiyar akan memastikan bahwa akad jual beli berlangsung sesuai dengan prinsip suka sama suka dalam Islam. (Indriati, 2016) Terkadang banyak yang menjual mystery box dengan menggunakan strategi dengan cara menghabiskan sisa stok barang yang kurang laku atau tidak terjual. Teknik ini memungkinkan penjual untuk menggabungkan berbagai produk yang masih ada dalam satu paket atau kotak tanpa memberi tahu pembeli detail spesifikasi dari kotak tersebut. Namun, dalam strategi penjualan ini juga memiliki kekurangan. Pembeli mungkin merasa dirugikan dan kecewa jika isi mystery box tidak sesuai dengan harapan mereka, atau jika barang yang diterima ternyata kurang bagus. Oleh karena itu, penjual harus berhati-hati untuk menyeimbangkan antara menjaga kepuasan pelanggan dan menjual sisa barang.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa transaksi jual beli mystery box di Livestreaming Tiktok Shop tidak benar karena telah memenuhi unsur gharar berat. Gharar ini timbul dikarenakan dua sebab yaitu barang sebagai objek jual beli tidak ada dan atau barang dapat diserahkan namun tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanjikan. Bilamana terdapat bentuk gharar ini dalam transaksi jual beli, maka transaksi tersebut tidak sah menurut syara. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah yang berkaitan dengan gharar. Hadits tersebut menyatakan bahwa jual beli yang mengandung ketidakpastian (gharar) adalah tidak sah. Alasan ketidakabsahan jual beli mystery box di Tiktok Shop adalah karena transaksi ini tidak memenuhi salah satu syarat objek yang diperjualbelikan, yaitu kejelasan barang. Dalam jual beli ini terdapat unsur Ketidakjelasan dan ketidakpastian spesifikasi dan karakteristik barang tersebut.

D. Kesimpulan

Mystery box merupakan konsep di mana pembeli tidak mengetahui isi dari barang tersebut. Pada umumnya paket mystery box merujuk pada unsur kejutan, praktik jual beli mystery box melalui livestreaming TikTok Shop dilakukan dengan cara pembeli menuliskan kata kunci atau petunjuk (clue) yang disampaikan selama siaran langsung, sesuai dengan pilihan produk yang ingin dibeli. selanjutnya setelah pembeli memilih barang yang hendak dibeli maka dapat melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang sudah dicantumkan dalam livestreaming tersebut sebelum ke tahap pembayaran ini pembeli dipersilahkan untuk mengisi data identitas berupa Nama Lengkap, Nomor telepon, alamat lengkap. Setelah proses mengisi data maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran, jika sudah melakukan pembayaran secara transfer bank langsung ke rekening penjual, tanpa melalui fitur pembayaran dalam aplikasi pembeli hanya menunggu barang pesanan tersebut sampai.

Berdasarkan hasil penelitian penelitian ini berpendapat bahwa, praktik jual beli mystery box melalui fitur livestreaming di TikTok Shop dari perspektif fikih muamalah mengandung beberapa persoalan syar'i, terutama terkait unsur gharar (ketidakjelasan) dan maysir (unsur spekulasi/untung-untungan), karena

konsumen tidak mengetahui isi barang yang dibeli saat transaksi dilakukan. Hal ini menyebabkan akad jual beli menjadi tidak sah jika unsur ketidakjelasan dan potensi kerugian disengaja atau dimanfaatkan oleh penjual. Oleh karena itu, edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen Muslim penting dilakukan agar aktivitas jual beli digital seperti mystery box tetap sesuai dengan prinsip keadilan, kejelasan, dan kejujuran dalam fikih muamalah.

Daftar Pustaka

- Dr. Rozalinda, M. Ag. (2019). Fikih ekonomi syariah : prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah. In *Fikih ekonomi syariah : prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*.
- Farhan Hilal, Eva Misfah Bayuni, & M. Andri Ibrahim. (2023). Analisis Kinerja Reksadana Syariah di Indonesia menggunakan Metode Sharpe. *IMSAK : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 19–38.
- Febriadi, S. R., & Susilawati, Popon SriNurfikri, G. S. (2020). Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Pakaian terhadap Etika Pemasaran Islam. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 98. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.21237>
- Indriati, D. S. (2016). Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2(2). <https://doi.org/10.30984/as.v2i2.220>
- KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI GHARAR ZahraWidiatmika, K. P. (2015). KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI GHARAR Zahra. *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16(2), 39–55.
- Luthfiah Amna NIM. (2024). *No Title*. UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- Mayasari, C. M., & Nurhasanah, N. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Buku dengan Sistem Random pada Toko Online “fmqs.bookstore19” di Aplikasi Shopee. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 75–84. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1151>
- Nadianti, N. A., & Anshori, A. R. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Cashback di Tokopedia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 27–34. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1738>
- Nurhasanah, N. (2021). *The Internalisation of Hisbah Principles in OJK Regulations on Islamic Banking Compliance Supervision*. 5(28), 275–291. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n2.p275-291>
- Oktarina, O., Sarmiati, S., & Asrinaldi, A. (2022). Globalisasi dan identitas budaya Indonesia melalui aplikasi tiktok. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 7(2), 277. <https://doi.org/10.29210/30031775000>
- Rakhmad, F. F., & Kusuma, Y. B. (2023). Pemanfaatan Live Streaming Dalam Optimalisasi Penjualan Di Pt Behaestex (Studi Kasus Pada Platform Tiktok). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 97–100.
- Santoso, R. (2024). *Yogyakarta 2024*. universitas islam indonesia.
- Sasmita, R., & Mataram, U. M. (2023). *Jual Beli Online Melalui Tik Tok Shop Menurut Perspektif Qawaid Fiqhiyah* (Vol. 4, Issue 1).
- Syariah, H. E. (n.d.). *Khiyar tercantum dalam KHES pada pasal 108* □ (Vol. 9, Issue 2).
- Tuzzahro, F., Yasin, A., Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (2025). *Analisis Jual Beli Skincare dengan Kandungan Lendir Siput Menurut Pasal 76 KHES*. 5(02), 1–10.
- Widiatmika, K. P. (2015). hukum ekonomi syariah. In *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (Vol. 16, Issue 2).
- Zahra, Z., Ayunda P, R., & Nabon, M. N. (2023). Analisis “Predatory pricing” TikTok Shop di Tengah Pemanfaatan Media Sosial Bagi UMKM Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional*, 31, 1022–1030.